



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 171.1/Kep. 03 - DPRD/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS "C" PEMBAHASAN
RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN,
KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019, tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta, guna kelancaran pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dipandang perlu untuk membentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);
6. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Kekarantinaaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020, tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus C Pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1	Dedi Juhari	Ketua
2	Hj. Ina Herlina	Wk. Ketua
3	H. Oja Sutisna	Anggota
4	Hj. Putriarti Putik H, SE	Anggota
5	Hj. Tuti Rohani, SH	Anggota
6	Zusyef Gusnawan, SE	Anggota
7	Hj. Nina Heltina	Anggota
8	H. Ahmad Sumitha S, BE	Anggota
9	Lina Yuliani	Anggota
10	Didin Hendrawan, SE	Anggota
11	Asep Chandra Tk	Anggota
12.	Devi Mutia Sari	Anggota
13.	H. Amas Mastur, SE	Anggota
14.	H. Agus Sundana	Anggota

KETIGA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah untuk melaksanakan pembahasan terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan DPRD secara tertulis dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA sesuai dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 93 ayat (11) yaitu masa kerja pansus paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan perda serta dinyatakan dibubarkan setelah melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna DPRD.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal : 24 Januari 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
WAKIL KETUA,**

ttd

AHMAD SANUSI

Tembusan :

1. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta;
2. Yth. Panitia Khusus DPRD.